

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarbaru baru saja resmi menjadi Ibukota baru menggantikan Kota Banjarmasin yang sebelumnya merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya lahir UU RI No 9 tahun 2009 mengenai berdirinya kota Banjarbaru, di tandai dengan lahirnya UU tersebut maka Kota Banjarbaru berpisah dari kabupaten Banjar yang merupakan daerah administrasi induk.

Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berada di ketinggian 0-500m di atas permukaan laut dengan ketinggian 0-7 m (36,96%), 7-25 m (33,23%), 25-100m (26,30%), 100-500 m (3,51%), dan luas wilayahnya 305,24 km². Selanjutnya letak Kota Banjarbaru secara Geografis terletak diantara 3°25'40" – 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" – 114°54'25" Bujur Timur.³⁶ Disebelah utara, timur, dan barat diapit oleh Kabupaten Banjar dan disebelah selatan terdapat kabupaten Tanah Laut, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar yaitu kecamatan Martapura dan Martapura Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut yaitu Kecamatan Bati-Bati

³⁶ <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru/> diakses pada 28 Juli 2023 pukul 10:30

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Karang Intan

d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh

Secara Administratif Kota Banjarbaru terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 20 wilayah kelurahan yaitu³⁷ :

Kode wilayah	Kecamatan	Kode wilayah	Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)
6372 02	Landasan Ulin			
		6372 02 1003	Landasan ulin timur	
		6372 02 1004	Guntung payung	
		6372 02 1005	Guntung manggis	
		6372 02 1006	Syamsudin Noor	
6372 03	Cempaka			
		6372 03 1001	Palam	
		6372 03 1002	Bangkal	
		6372 03 1003	Sungai Tiung	
		6372 03 1004	Cempaka	
6372 04	Banjarbaru Utara			
		6372 05 1001	Sungai Besar	
		6372 05 1002	Loktabat selatan	
		6372 05 1003	Kemuning	
		6372 05 1004	Guntung Paikat	
6372 06	Liang anggang			
		6372 06 1001	Landasan Ulin Barat	
		6372 06 1002	Landasan ulin tengah	
		6372 06 1003	Lanadasan ulin utara	
		6372 06 1004	Landasan ulin selatan	

³⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarbaru Diakses tanggal 28 juli 2023 pukul 12:00

Kota Banjarbaru dipimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota masa periode 2021-2024 yaitu H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.,M.H dan wakilnya yakni Wartono, S.E. Potensi Kota Banjarbaru adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel, jasa, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Kota Banjarbaru sendiri memiliki Bandara yaitu Bandara Syamsudin Noor. Dari lima kecamatan di kota Banjarbaru, empat diantaranya mempunyai lahan pertanian yang masih aktif ditanami dengan Padi dengan total luas sawah dan ladang di Kota Banjarbaru mencapai 1753 Ha. Selain Pertanian, kota Banjarbaru juga memiliki lahan perkebunan yang masih subur dan ditanami yaitu Tanaman karet dengan luas 1123 ha dan Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 159ha.

1. Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA)

Sebelum Bertempat di Kota Banjarbaru BAPPEDA Provinsi Kalimantan selatan bertempat di Kota Banjarmasin. Pada tahun 2016 area perkantoran provinsi dipindahkan ke Kota Banjarbaru yang membuat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan berpindah Ke Kota Banjarbaru yaitu di JL. dharma Praja I kawasan Perkantoran Baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan secara fungsional dibina oleh badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan departemen dalam negeri yang dalam hal ini adalah dirjen pembangunan.

Pada Peraturan gubernur Kalimantan Selatan No 26 tahun 2009 pada Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pengendalian pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut BAPPEDA dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi yang terdiri

a. Sekretariat

Sekretariat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- 4) Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

b. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan

penyusunan rencana pembangunan di bidang sumberdaya manusia, sosial, politik dan pemerintahan. Dengan demikian Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumberdaya manusia.
- 2) Penyusunan Program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan

c. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, perkoperasian, pertambangan dan energi serta pengembangan dunia usaha. Sementara fungsi yang dijalankan oleh bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan perkoperasian.
- 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertambangan dan energi serta pengembangan dunia usaha.

d. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas membina dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan penataan ruang. Sementara fungsi yang dijalankan oleh bidang infrastruktur dan tata ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pengairan, permukiman dan kepariwisataan.
- 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

e. Bidang Statistik, Pengendalian, dan Evaluasi

Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan di bidang statistik, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Sementara fungsi yang dijalankan oleh bidang statistik, pengendalian dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemantauan dan pengendalian pembangunan di daerah.

- 2) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan statistik dan evaluasi pelaksanaan pengembangan di daerah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan SKPD.³⁸

Visi BAPPEDA provinsi kalimantan selatan tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi provinsi kalimantan selatan. Berdasarkan hal tersebut maka pernyataan visi BAPPEDA provinsi kalimantan selatan adalah “Terwujudnya Perencanaan dan pengendalian yang berkualitas dan berkelanjutan”. Adapun Misi dari BAPPEDA yaitu :

- 1) Meningkatkan mutu dan akuntabilitas perencanaan dan pembangunan daerah
- 2) Meningkatkan Kordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
- 3) Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah secara efektif dan efisien
- 4) Mewujudkan aparatur BAPPEDA yang profesional dan memiliki integritas

³⁸ Dokumen BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan

- 5) Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

BAPPEDA provinsi Kalimantan Selatan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Sedangkan kerangka pikir penyusunan strategi tersebut mempertimbangkan sinergisme antara tiga faktor utama pembangunan yaitu :

- 1) Sektor unggulam (prioritas pembangunan)
- 2) Kondisi eksistening masing-masing wilayah pembangunan
- 3) Bidang masalah yang ditangani.

2. Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ke Badan Perencanaan pembangunan daerah provinsi Kalimantan selatan, Kota Banjarbaru Resmi menggantikan Kota Banjarmasin menjadi ibukota provinsi kalimantan Selatan pada tanggal 15 february 2022 yang Rancangan Undang-undang nya telah disepakati DPR RI dalam Rapat Paripurna. Setelah ditetapkan menjadi Ibukota tentu banyak yang harus Kota Banjarbaru Benahi dari sektor pembangunan pastinya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tentunya Berperan Aktif dalam rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang baru.

Dalam Penelitian ini sebagaimana dikemukakan pada bab 3 diatas bahwa data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan seorang informan yaitu:

Nama : Kiki Afiani, S.Kel
Ttl : Kandangan, 30 April 1991
Alamat : JL Bumi Berkat 5 Banjarbaru
Jabatan : Operator Sistem dan Analisis Pemetaan

Dengan Kesimpulan Hasil wawancara nya yaitu sebagai berikut :

Beliau Mengatakan

“Peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan selatan salah satunya yaitu merencanakan dan mengkoordinasi. BAPPEDA tidak bekerja sendiri melainkan melakukan kolaborasi dengan jajaran dibawahnya contohnya seperti Bappeda kota dan dinas tata ruang. BAPPEDA juga memiliki peran dalam pembuatan dokumen seperti Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang dibuat untuk periode 1 tahun atau biasanya disebut Rencana Pembangunan tahunan daerah, Selanjutnya ada Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun , dan terakhir Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yaitu dokumen yang dibentuk untuk jangka waktu 5 tahun.”

“BAPPEDA tidak bisa sembarangan melakukan pembangunan dikarenakan sudah ada dokumen yang didalamnya mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah Banjarbaru menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan selatan maka dari itu sasaran dari perencanaan tata ruang wilayah kota Banjarbaru lebih difokuskan pada Perdagangan, Akomodasi, industri, dan pendidikan sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Dikarenakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berpindah dari kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merevisi beberapa pasal tertentu, sebelumnya RTRWP Kalimantan selatan ditetapkan pada tahun 2015 setelah itu pada tahun 2020 diadakan Peninjauan kembali (PK) dan resmi diadakan revisi beberapa perubahan pasal tertentu pada 2021 sampai sekarang dan kemungkinan selesai dibulan Agustus 2023. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana tata Raung Wilayah Kota (RTRWK) memiliki masa berlaku selama 20 tahun sejak peraturan daerah tentang RTRWP dan RTRWK diundangkan. RTRWP sendiri mencakup skala per-250ribu sedangkan RTRWK dengan skala yang lebih kompleks yakni per-50ribu.”

Mengenai UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang bunyinya

“Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan evakuasi ruang bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah”

“UU tersebut pembahasannya sudah termasuk dalam RTRW Kota Banjarbaru dan untuk pelaksanaannya bukan termasuk kewenangan dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan. BAPPEDA Kota Banjarbaru memiliki kewenangannya tersendiri yang diatur didalam RPJMD, jadi BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan memberikan acuan kepada BAPPEDA Kota Banjarbaru mengenai perencanaan untuk arah pengembangan kota Banjarbaru sendiri. Sedangkan untuk penetapan Ibukota Provinsi didalam RPJMD memang belum diatur karena RPJMD Baru disusun pada tahun 2021 tadi, tetapi dalam RKPD yang terbaru arahan Ibu Kota Provinsi yang berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sudah termuat.”

“Ada Salah satu Project Besar yang telah dirancang oleh Bappeda Provinsi Kalimantan selatan yakni pembangunan Aero City dan Banjar bakula. Aero City disini adalah sebuah kota baru yang konsep pembangunannya menjadikan bandara sebagai pusat pertumbuhan. Nanti di sekitar Area bandara Syamsudin Noor akan ditata sebaik mungkin dan sedemikian rupa agar terciptanya ketentraman dengan pusat pertumbuhan ekonomi, industri, perkantoran, bisnis, dan hunian yang nyaman bagi masyarakat. Sedangkan Project banjar bakula adalah kawasan metropolitan yang terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, danm Kabupaten Barito Kuala. Kota Metropolitan ini akan berbasis kota potensi tepi air yang akan membantu masyarakat maupun warga lokal membuka peluang industri dan pariwisata.”³⁹

Informan Kedua dari Kabid bidang evaluasi dan pembangunan:

Nama : Fahri Riza, S.Hut

Jabatan : Kabid Bidang Infrastruktur dan kewilayahan

³⁹ wawancara dengan ibu Kiki Afriani, tanggal 15 juni 2023, pukul 10:30 di kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan kesimpulan wawancara sebagai berikut :

“Kendala yang dihadapi BAPPEDA untuk sekarang dan kedepannya salah satunya adalah Anggaran. Sampai saat ini pihak dari BAPPEDA belum menemukan alternatif lain karena BAPPEDA tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari APBN, APBD dan lain nya. Selanjutnya ada SDM yang harus lebih ditingkatkan dari sisi pemerintahan maupun dari sisi masyarakat . Dan Kendala nya juga ada ada di pembatasan kewenangan yang dimiliki antara bagian pusat dan daerah yang memiliki kewenangannya masing-masing. BAPPEDA atau tingkat pemerintahan manapun tidak bisa sembarangan membantu suatu daerah tertentu, misal area tanah laut yang memiliki banyak pendapatan air dikarenakan berada di daerah lingkungan pesisir. Tetapi dengan banyak nya pasokan air pemerintah kota tanah laut tetap tidak bisa sembarangan memberikan pasokan air tersebut kepada daerah lain karena ada keterbatasan wewenang yang dimiliki pemerintahan tanah laut dan pemerintahan daerah tetangga karena sudah memiliki wewenang nya masing-masing.”⁴⁰

Informan ketiga ialah data primer dari Walikota Banjarbaru yaitu Bapak H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.,M.H. Tetapi dikarenakan beliau sedang melaksanakan ibadah haji maka data berikut diperoleh dari seorang informan Bidang Pembangunan balai kota Banjarbaru :

Nama : M. Deny
 Ttl : Banjarmasin, 26 mei 1983
 Jabatan : Kasubbag evaluasi dan pelaporan

Dengan kesimpulan wawancara sebagai berikut :

“Dalam Pembangunan wilayah kota Banjarbaru setelah menjadi Ibukota Provinsi kalimantan selatan bidang pembangunan memiliki peran nya sendiri yaitu memastikan kebijakan yang sebelumnya sudah diambil oleh pemerintah daerah seperti pengembangan RTRW, lalu memonitoring pelaksanaan di lapangan Karena untuk pelaksanaan BAPPEDA Kota lebih berperan aktif daripada pemerintah kota, mengendalikan kebijakan yang akan ditempuh kedepannya agar tidak ada penyimpangan pembangunan atau penyalahgunaan kewenangan. Setelah menjadi ibukota tentunya ada

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Fahri Riza selaku Kabid Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada tanggal 17 maret 2023 pukul 10:15 di kantor BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan

beberapa dampak yang Kota Banjarbaru dapatkan, dari sisi positif nya kota Banjarbaru mengalami peningkatan ekonomi itu dapat dilihat dari Realisasi investasi sebelum dan sesudah Kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dari segi perpajakan mengalami peningkatan Sedangkan dampak Negatif nya yaitu mulai masuknya orang-orang luar ke provinsi kalimantan selatan yang jika kita lihat dari sisi negatif nya akan membuat industri dunia hiburan semacam club akan meningkat dan sampai sekarang pun masih saja terjadi balap liar yang merugikan masyarakat sekitar. Jadi untuk aspek pembangunan beberapa emang masih dalam proses dan tentunya menunggu anggaran yang tidak sedikit.”

“Anggaran adalah salah satu hal yang menjadi penghambat dalam realisasi pembangunan Kota Banjarbaru, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintahan. Lahan yang masih tumpang tindih juga termasuk penghambat Kotnjarbaru dalam hal pembangunan, meskipun sudah terbagi perwilayah tetapi tetap ada lahan yang memang sudah dari dahulu ditempati oleh masyarakat. Kota Banjarbaru sendiri.”

“Saat ini dan untuk kedepannya pemerintah Kota Banjarbaru akan lebih meningkatkan atau titik sasaran nya lebih kepada Ekonomi dan untuk perwilayah yaitu seperti wilayah cempaka lebih memfokuskan untuk area pabrik dan untuk wilayah bisnis dan perdagangan lebih di titik sasaran pada area bandara. Pemerintah juga akan lebih memperhatikan wilayah pertanian agar lebih terjaga karena Kota Banjarbaru sumber dana nya bukan seperti contoh nya tanah laut atau batulicin yang banyak memiliki area tambang. Kota Banjarbaru hanya mengandalkan pendaotan dari contohnya pajak-pajak daerah dan lainnya.”

“Secara Hierarki nya BAPPEDA kota Banjarbaru menerima kebijakan langsung dari BAPPEDA Provinsi kalimantan Selatan mengenai RKPD, RPJPD, dan RPJMD sedangkan Bidang Pembangunan berada dibawah ruang lingkup sekretariat daerah kota banjarbaru (SETDA) yang tugas nya sebagai pengawas pelaksanaan, pengendalian terhadap kebijakan-kebijakan.”⁴¹

B. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Informan setelah melakukan penelitian, kemudian peneliti melakukan analisis data terhadap data yang peneliti temukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu :

⁴¹ wawancara dengan Bapak Deny selaku Kasubbag bidang Evaluasi dan pelaporan pada tanggal 21 juni 2023 pukul 09:00 di Balai Kota Banjarbaru

1. Peran BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, bersifat multidimensional dan memiliki peran yang penting dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya secara nyata dan bertanggung jawab sesuai indikator pembangunan yang ditetapkan, baik indikator ekonomi, sosial, maupun lingkungan.⁴²

Setelah disahkan UU RI No 8 tahun 2022 maka ibukota Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Tentu banyak yang harus Kota Banjarbaru benahi salah satunya yaitu segi Pembangunan daerah. Dan juga dikarenakan perpindahan IKN (Ibu kota Nusantara) Kota Banjarbaru diharapkan akan menjadi kota penyangga Kalimantan Selatan. Dasarnya zona perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan sudah berpindah dari tahun 2016 secara bertahap dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Secara perlahan pembangunan Zona perkantoran tersebut mendukung Kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Kota Banjarmasin akan menjadi Pusat perdagangan dan pariwisata sungai penunjang IKN.

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan berada dibawah naungan Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Bapak H. Sahbirin Noor. Dapat dilihat bahwa tingkat BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan BAPPEDA Kota Banjarbaru yang di naungi oleh Walikota Banjarbaru yaitu Bapak H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.,M.H.

⁴² M. Anshar, *The Contribution of the forestry sector to regional development of south Kalimantan province (Green grdp calculation approach)*, Jurnal Ecoplan, Vol 1 No 2 Oktober 2018, hal 53

Mengenai Perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru Menurut hasil wawancara dengan Ibu Kiki Afriani beliau mengatakan

“BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan Berperan dalam hal pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana pembangunan Jangka panjang daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). dan Di dalam RKPD sudah diatur mengenai perpindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru”

Menurut pernyataan diatas BAPPEDA Sudah memiliki tugas dan kedudukan yang diatur didalam Peraturan Menteri dalam negeri No.86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana jangka pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, beberapa kewenangan BAPPEDA yang diatur ialah seperti:

1. BAPPEDA Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD
2. BAPPEDA Melakukan kordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
3. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*. Penerpan *e-planning* diatur dalam peraturan menteri.
4. BAPPEDA Melaksanakan dan mengkordinasikan musrenbang RKPD Kabupaten/kota
5. BAPPEDA Melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra perangkat daerah

6. BAPPEDA Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir RENSTRA perangkat daerah kepada perangkat adereah
7. BAPPEDA Melakukan verifikasi terhadap rancangan RENJA perangkat daerah
8. BAPPEDA Menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir RENJA perangkat daerah kepada perangkat aderah
9. dalam rangka efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja pembangunan daerah, BAPPEDA Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah dengan berpedoman pada pengaturan pewrundang-undangan
10. Forum ekonsultasi publik dilaksnakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.⁴³

Jadi tergantung dari BAPPEDA yang sudah atau belum melakukan tugas dan kedudukan yang sudah diperoleh. UU RI No 26 tahun 2007 berbunyi :

“Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Maka sesuai dengan bunyi UU tersebut BAPPEDA harus berperan aktif dalam pembangunan daerah bagaimanapun caranya terutama untuk BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan yang membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah sepatutnya harus mementingkan kemakmuran rakyat. Jika dilihat

⁴³ M.syarif hidayatullah, kerwenangan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam mewujudkan penataan ruang yang baik dikota pekanbaru, JOM fakultas hukum, Vol VI, No 2, hal 7

dari sisi lapangan pada dasarnya pembangunan daerah di Kota Banjarbaru masih belum merata dikarenakan adanya lahan yang masih tumpang tindih seperti penuturan Bapak Deny selaku staf bidang pembangunan pemerintah Kota Banjarbaru, yang berarti pemerataan pembangunan Kota di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya merata.

Selanjutnya mengenai Sasaran dan prioritas dalam pembangunan daerah itu sudah dimuat seperti yang dikatakan oleh ibu Kiki Afriani

“sasaran dan prioritas pembangunan daerah itu sudah dimuat didalam dokumen RKPD, RPJPD, dan RPJMD. dan untuk kota banjarbaru sendiri sasaran dan prioritas nya untuk saat ini yaitu pada bidang pergudangan, akomodasi, industri, dan pendidikan.”

Sebagaimana keterangan ibu Kiki Afriani diatas BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengerjakan peran nya dengan sebaik mungkin juga ada titik dan sasaran serta prioritas yang juga dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Semua sudah diatur didalam dokumen tersebut secara perbidang dari berbagai segi. BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengatur semuanya didalam dokumen-dokumen tersebut.

Menurut paparan Bapa M.deny salah satu staf bidang pembangunan Balai Kota Banjarbaru, Balai Kota Banjarbaru terutama Bidang pembangunan memiliki kewenangan nya sendiri yaitu:

“Memastikan Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kota Banjarbaru, melakukan monitoring agar tidak terjadi penyimpangan pembangunan yang tidak sesuai dengan titik sasaran.”

Sesuai dengan paparan dari Bapak Deny Peran dari Bidang pembangunan hanya melakukan monitoring di lapangan sedangkan yang melaksanakan adalah BAPPEDA Kota Banjarbaru.

Peneliti juga melakukan survei Internet bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan *Kick-off meeting* penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang salah satu di dalamnya membahas mengenai Penetapan dan perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan Teori efektifitas hukum. Dalam konteks pembangunan, teori efektifitas hukum dapat menjadi landasan etis dalam penelitian yang diteliti agar dapat melihat apakah suatu peran yang dilakukan oleh BAPPEDA provinsi Kalimantan Selatan tersebut efektif dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan. Selanjutnya landasan hukum yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu UU RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam UU ini mengatur bagaimana struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

1. Faktor Hukum

UU RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjadi faktor hukum dalam penelitian kali ini. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan.

Penerapan UU RI no 26 tahun 2007 dalam penerapannya sudah dilakukan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan dengan sebaik mungkin. BAPPEDA melakukan pembangunan sudah sesuai dengan UU RI No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor hukum yang telah ada maka harus dijalankan oleh para penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud disini ialah BAPPEDA. BAPPEDA memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hukum dan pihak BAPPEDA yang menjalankan harus memiliki sifat profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Percuma hukum nya baik tetapi penegak hukumnya memiliki mental *illnes*. Lemahnya penegakan hukum secara langsung berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang sungai, trotoar, jalan, taman, dan lahan-lahan yang seharusnya bebas dari kegiatan untuk perumahan, perdagangan, dan sebagainya merupakan pemandangan yang biasa di kawasan-kawasan perkotaan.

Sesuai dengan pernyataan Informan dari Bappeda bahwa “SDM Pemerintahan perlu ditingkatkan lagi’ Sesuai dengan pernyataan diatas,

dari Pihak BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengakui bahwa SDM mereka saat ini memang kurang memadai.

Sama halnya pernyataan dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR “Kompetensi SDM bidang penataan ruang merupakan salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk membangun profesionalitas, kreatifitas, dan sikap yang berkualitas sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan dan mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi.”⁴⁴

Permasalahan yang sering timbul didalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan kerja kedepannya. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, dan pengangguran.⁴⁵

Pemerintah juga sudah mengakui bahwa SDM mereka memang kurang memadai. Efektifitas hukum membicarakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yang pada prinsipnya terkait dengan perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki hukum, maka

⁴⁴ <https://pu.go.id/berita/peningkatan-kompetensi-sdm-penataan-ruang> Diakses pada tanggal 5 september 2023

⁴⁵ RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, Bab IV Hal 13

dapatlah dikatakan hukum penataan ruang efektif dan salah satu cara agar hukum efektif adalah dengan cara mencantumkan sanksi.

Peneliti menganggap kedua SDM sebenarnya juga harus ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan penataan ruang bukan hanya pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah membangun maka SDM harus menjaga nya. Sesuai dengan Firman Allah sebagai berikut :

Q.S Ar Rum ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*⁴⁶

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢)

Artinya: *Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".*⁴⁷

Fikih Lingkungan (Fiqh bi'ah) adalah ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan

⁴⁶ <https://kalam.sindonews.com/ayat/56/7/al-rum-ayat41-42> diakses tanggal 24 oktober 2023 pukul 08:58

⁴⁷ ibid

kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.⁴⁸

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁹

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gab expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat. potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Anggaran adalah salah satu faktor penghambat dalam faktor ini. Dalam proses pengajuan anggaran pasti melalui proses 'persetujuan' oleh pimpinan. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang

⁴⁸ Mariatul Istiani, Fiqh Bi'ah dalam perspektif Al-Qur'an, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, Vol 1 No 1, hal 26

⁴⁹ Soerjono Soekato. 2007. *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. (PT Raja grafindo persada). hal 37

terintegrasi, oleh karena nya output dari perencanaan adalah penganggaran.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan RPJP Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, melalui Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 ditetapkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan maju dan sejahtera sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis pabrik industri. Sebagai salah satu bentuk perwujudannya, pemerintah daerah mengatur tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi (IKP) Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru dalam dokumen RPJP 2005-2025 tersebut.

Perpindahan Ibukota baru Banjarbaru di Provinsi Kalimantan Selatan banyak menjadi perbincangan masyarakat setempat pada awal tahun 2020. Kontra adalah hal paling banyak muncul di lingkungan masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan yang baru ini. Dari yang awalnya tujuan perpindahan yang tidak jelas, ketidakikutsertaan masyarakat pada prosesnya, hingga dianggap beberapa masyarakat bahwa perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tidak menghargai historis dari terbentuknya daerah tersebut.⁵⁰

⁵⁰<https://www.kompasiana.com/amp/sucipasariibu8293/63b9483c93cb7c3d544119e2/seberapa-efektif-implementasi-kebijkan-pemindahan-ibukota-banjarbaru-bagi-masyarakat-kalimantan-selatan> diakses tanggal 24 oktober 2023 pukul 22:00

Mayoritas warga kota Banjarmasin keberatan dan menolak Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pindah ke Kota Banjarbaru.⁵¹

“kita dengan jelas menolak kalau Banjarbaru dijadikan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Kota Banjarmasin “ ungkap seseorang yang paling keras menolak perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Sayangnya perpindahan ini telah di ketuk palu oleh DPR-RI sehingga ketetapannya telah mutlak sampai dengan disahkannya UU Provinsi Kalimantan Selatan pada 15 Februari dalam rapat paripurna tahun 2022

5. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Kota Banjarbaru terdiri dari beragam suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu Kota Banjarbaru disebut sebagai kota Heterogen. dari suku-suku yang ada di Kota Banjarbaru yaitu ada suku banjar, suku jawa, suku sunda, suku bugis, suku minang, dan lain-lain. Kota Banjarbaru juga menjadi salah satu kota tujuan masyarakat urban untuk memulai kehidupan baru di tanah yang baru yang kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Heterogenitas itulah yang menimbulkan adanya akulturasi budaya.⁵²

⁵¹<https://www.gatra.com/news-536222-kalimantan--mayoritas-warga-banjarmasin-menolak-banjarbaru-jadi-ibu-kota-kalsel.html> diakses tanggal 24 oktober 2023 pukul 21:00

⁵² Muhammad Alif, Komunikasi antar budaya dalam pernikahan adat Minangkabau di Kota Banjarbaru, *Jornal of comunication studies*, Vol 1 No 1 Maret 2016, hal 3

2. Apa Kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam rencana tata ruang wilayah kota banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan selatan?

Mengenai Kendala yang di sebutkan oleh informan dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan selatan bahwasanya Anggaran adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan selatan. Sama halnya dengan yang disebutkan oleh Informan dari Balai Kota Banjarbaru yang menyebutkan bahwa Anggaran adalah salah satu kendala utama dalam hal pembangunan ataupun yang lainnya.

Menurut Peneliti Sendiri sangat betul bahwa Anggaran adalah hal paling utama apabila menanyakan mengenai kendala dalam hal pembangunan suatu daerah. Saat melaksanakan Musyawarah otomatis dari pihak pemerintahan sudah membuat Rancangan Anggaran Biaya untuk masing-masing program kerja dan secara Realistis nya dana dari APBN maupun APBD tentu tidak akan bisa mengeluarkan keseluruhan dana yang diperlukan oleh masing-masing Program Kerja. Maka sesuai dengan pernyataan dari pihak pemerintah kota Banjarbaru, untuk anggaran ditarik dari perpajakan dan lainnya.